

**EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI PENETAPAN FUNGSI INTERNAL AUDIT
PADA PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**
(Studi pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman)

ARTIKEL ILMIAH

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Strata Satu*



Oleh:

ALWA PASCASELNOFRA AMRIL

2008/05312

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2013**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI PENETAPAN FUNGSI INTERNAL AUDIT PADA
PEMERINTAHAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

(Studi pada Kantor Inspektorat Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman)

Oleh :

ALWA PASCASELNOFRA AMRIL

05312 / 2008

Artikel ini disusun berdasarkan skripsi/tesis untuk persyaratan wisuda periode September 2013 dan telah diperiksa/disetujui oleh kedua pembimbing.

Padang, ... Agustus 2013

Pembimbing I


Deviani, SE, M.Si, Ak
NIP. 19690610 199802 2 001

Pembimbing II


Henri Agustin, SE, M.Sc, Ak
NIP. 19771123 200312 1 003

**EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI PENETAPAN FUNGSI INTERNAL AUDIT
PADA PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**
(Studi pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman)

Alwa Pascaselnofra Amril

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus Air Tawar Padang
Email : chambh4_guyz@yahoo.co.id

Abstract

This research aims to describe the effectiveness and efficiency establishment of the internal audit function in the Government of Padang Pariaman Regency by assessing the success of the strategic objectives of the internal audit that is internal controls can be organized and empowered to operate effectively, standards and procedures of internal audit applied are acceptable, and findings of internal audit actionable immediately.

This approach uses a qualitative approach by observation, interviews, and study documentation techniques. The results of research showed that the interviews has been conducted by researcher, so researcher get the results of the assessment in the amount of 83%. Based on the assessment guidelines table, means the effectiveness and efficiency establishment of the internal audit function in the Government of Padang Pariaman Regency run very effective and efficient or generally accepted fully. In the Government of Padang Pariaman Regency roles and responsibilities of the Inspectorate are clearly defined and the Inspectorate has the authority to perform its functions and supported by employees training periodically. However, qualified employees are below average and inadequate equipment. The Inspectorate carry perform the audit according with the plan of inspection activities, regularly do tests on the internal control system on all significant accounting operations that affect the financial statements, and create a scope before it gets conclusions and immediately send the reports to Regional Head for follow up.

In this research suggested 1) For the Inspectorate Office of the Government of Padang Pariaman Regency , for auditors which have not been certified for immediate certification. Auditors are obliged to follow the education and functional position certification training of auditors according by education level, 2) the Inspectorate of the Government of Padang Pariaman Regency should complete all operational support resources immediately so the Inspectorate organized and empowered to operate effectively, 3) the Inspectorate should make a manual audit to implementation of the supervision work better and 4) to next researcher, future research should be better than the present research, by increasing the sample.

Keywords: *Effectiveness, Efficiency, Establishment Of The Internal Audit*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan efektifitas dan efisiensi penetapan fungsi internal audit pada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dengan cara menilai keberhasilan tujuan strategis audit internal yaitu pengawasan internal dapat terorganisir dan diberdayakan untuk beroperasi dengan efektif, standar dan prosedur audit internal yang diaplikasikan dapat diterima, dan temuan audit internal ditindaklanjuti segera.

Pendekatan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan wawancara yang telah dilakukan peneliti, sehingga peneliti mendapatkan hasil penilaian yaitu sebesar 83%. Berdasarkan tabel pedoman penilaian, berarti efektifitas dan efisiensi penetapan fungsi internal audit pada Pemerintahan Kabupaten Padang pariaman berjalan dengan sangat efektif dan efisien/ secara umum dapat diterima sepenuhnya. Di Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman peran dan tanggung jawab Inspektorat terdefinisi dengan jelas dan Inspektorat memiliki kewenangan untuk menjalankan fungsinya dan didukung dengan pelatihan pegawai secara berkala. Namun, kualifikasi pegawai berada di bawah rata-rata dan peralatan-peralatan yang ada tidak memadai. Inspektorat melaksanakan audit sesuai dengan rencana kegiatan pemeriksaan, secara regular menguji sistim pengendalian intern seluruh operasional akuntansi penting yang mempengaruhi laporan keuangan, dan membuat ruang lingkup sebelum mendapat kesimpulan dan segera pengiriman laporan audit internal kepada kepala daerah untuk ditindaklanjuti.

Dalam penelitian ini disarankan 1) Bagi Kantor Inspektorat Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, untuk auditor yang belum disertifikasi agar segera untuk disertifikasi. Auditor wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan sertifikasi jabatan fungsional auditor yang sesuai dengan jenjangnya, 2) Inspektorat Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman hendak segera melengkapi segala sumber daya pendukung operasional agar Inspektorat terorganisir dan diberdayakan untuk beroperasi dengan efektif, 3) Inspektorat harus membuat manual audit agar pelaksanaan pengawasan berjalan dengan lebih baik, dan 4) kepada peneliti selanjutnya hendaknya penelitian mendatang lebih baik lagi dari penelitian yang sekarang, dengan memperbanyak sampel dalam penelitiannya.

Kata Kunci: Efektifitas, Efisiensi, Penetapan Fungsi Internal Audit

A. PENDAHULUAN

Tuntutan pelaksanaan akuntabilitas sektor publik terhadap terwujudnya *good governance* di Indonesia semakin meningkat. Tuntutan ini memang wajar, karena terjadinya krisis ekonomi di Indonesia ternyata disebabkan oleh buruknya pengelolaan dan buruknya birokrasi.

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan daerah yang baik (*good governance*), maka partisipasi semua pihak sangat dibutuhkan bagi masyarakat, terlebih dari aparat yang akan melaksanakan pemerintahan.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik merupakan kebutuhan yang sangat mendesak khususnya pada masa reformasi sekarang ini, arah pendekatannya yaitu difokuskan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan sebagai upaya penyampaian kebijakan pemerintah pusat dan sekaligus sebagai pelaksana program pemerintahan.

Tuntutan bagi masyarakat akan terciptanya aparatur pemerintahan yang bersih dan berwibawa, tertib dan teratur dalam menjalankan tugas dan fungsi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, ini timbul karena adanya praktek-praktek yang tidak terpuji yang dilakukan oleh aparat pemerintahan daerah. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi salah satunya disebabkan oleh kurang efektifnya pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh badan yang ada dalam tubuh pemerintah daerah itu sendiri (Victor, 1994).

Menurut Mardiasmo (2005), terdapat tiga aspek utama yang mendukung terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*) yaitu pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan. Pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak di luar eksekutif, yaitu masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mengawasi kinerja pemerintahan. Pengendalian adalah mekanisme yang dilakukan oleh eksekutif untuk menjamin bahwa sistem dan kebijakan manajemen dilaksanakan dengan baik, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai, sedangkan

pemeriksaan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki independensi dan memiliki kompetensi profesional untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah telah sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Salah satu unit yang melakukan pengawasan terhadap pemerintah daerah adalah inspektorat daerah. Inspektorat daerah mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum pemerintah daerah dan tugas lain yang diberikan kepala daerah, sehingga dalam tugasnya inspektorat sama dengan auditor internal (Falah, 2006).

Menurut Mardiasmo (2005), audit internal adalah audit yang dilakukan oleh unit pemeriksa yang merupakan bagian dari organisasi yang diawasi. Bagian dari audit internal adalah audit yang dilakukan oleh Inspektorat Jendral Departemen, Satuan Pengawas Intern (SPI) di lingkungan lembaga negara dan BUMN/BUMD, Inspektorat Wilayah Propinsi (Itwilprop), Inspektorat Wilayah Kabupaten/Kota (Itwilkab/Itwilko), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang sistim pengendalian intern pemerintah, pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Fungsi pengawasan dilakukan dengan memperhatikan pelaksanaan fungsi manajemen lainnya seperti fungsi perencanaan, pengorganisasian dan penggerakan. Salah satu fungsi pengawasan yang efektif untuk diterapkan adalah pengawasan fungsional, karena setiap gejala penyimpangan akan lebih mudah dan lebih cepat diketahui. Dalam melaksanakan fungsi manajemen tersebut secara baik, akan secara otomatis menunjang pencapaian tugas-tugas

pokok yang sesuai dengan yang direncanakan (Manullang, 2006).

Menurut Boynton (2003), fungsi auditor internal adalah melaksanakan fungsi pemeriksaan internal yang merupakan suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilakukan. Selain itu, auditor internal diharapkan pula dapat memberikan sumbangan bagi perbaikan efisiensi dan efektivitas dalam rangka peningkatan kinerja organisasi Pemerintah Daerah.

Peran dan fungsi inspektorat provinsi, kabupaten/kota secara umum diatur dalam pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 tahun 2007. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan urusan pemerintahan, inspektorat provinsi, kabupaten/kota mempunyai fungsi sebagai berikut: pertama, perencanaan program pengawasan; kedua, perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan; dan ketiga, pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan.

Pengawasan intern yang efektif dan efisien, dilihat dari pengertian efektif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), efektif adalah suatu pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Atau efektifitas bisa juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Sedangkan pengertian efisien menurut KBBI yaitu tepat atau sesuai untuk mengerjakan (menghasilkan) sesuatu (dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga, biaya), mampu menjalankan tugas dengan tepat dan cermat, berdaya guna, bertepatan guna. Efisiensi menganggap bahwa tujuan-tujuan yang benar telah ditentukan dan berusaha untuk mencari cara-cara yang paling baik untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Efisiensi hanya dapat dievaluasi dengan penilaian-penilaian relatif, membandingkan antara masukan dan keluaran yang diterima.

Dari pengertian efektif dan efisien yang telah di jelaskan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan intern yang efektif dan efisien adalah penetapan prosedur-prosedur mengenai pengawasan intern agar proses pengawasan dapat beroperasi sesuai dengan yang telah ditetapkan atau sesuai dengan tujuan, setelah prosedur-prosedur ditetapkan dan dinilai secara relatif apakah prosedur-prosedur tersebut benar-benar tepat dan sesuai dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga, dan biaya agar prosedur-prosedur yang diaplikasikan dapat diterima.

Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah menyatakan bahwa pada pasal 11 yaitu perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf g sekurang-kurangnya harus memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektifitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah; memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektifitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah; dan memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Audit internal yang efektif merupakan aspek penting dalam perwujudan pelaksanaan pemerintahan yang baik. Audit internal pemerintah daerah yang efektif memerlukan sistem pencatatan yang tepat dan efisiensi di departemen-departemen yang ada di pemerintahan daerah, dan penurunan korupsi dan kebocoran. Tujuan strategis audit internal adalah pembuatan dan pemeliharaan fungsi-fungsi audit internal yang efektif dan efisien. Untuk menilai sejauh mana tujuan strategis berhasil dicapai dalam hal ini yaitu badan audit pemerintah daerah terorganisir dan berdaya untuk beroperasi secara efektif, standar dan prosedur-prosedur yang digunakan dapat diterima, dan temuan-temuan ditindaklanjuti secara memadai (Bank Dunia Indonesia, 2007).

Mengenai efisiensi pengawasan internal ada kaitannya dengan efisiensi kerja, Menurut Sedarmayanti (2001), efisiensi adalah perbandingan terbaik antara suatu pekerjaan yang dilakukan dengan hasil yang dicapai oleh pekerjaan tersebut sesuai dengan yang ditargetkan baik dalam hal mutu maupun hasilnya yang meliputi pemakaian waktu yang optimal dan kualitas cara kerja yang maksimal. Perbandingan dilihat dari segi hasil dan segi usaha.

Dasar hukum yang dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan pengawasan adalah mengacu pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang diperkuat oleh peraturan pemerintahan No. 20 Tahun 2001 tentang pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, Keputusan Presiden No. 74 Tahun 2001 tentang tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan keputusan Menteri No. 41 Tahun 2001 tentang pengawasan represif kebijakan daerah.

Berdasarkan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, mengamanatkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk menyusun Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pasal 86 huruf a Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 juga menetapkan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah, Gubernur dan Bupati/Walikota adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan

pemerintahan desa berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan ini dilakukan oleh aparat pengawas intern pemerintah sesuai dengan bidang kewenangannya masing-masing.

Kantor Inspektorat di Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman yang memiliki fungsi dalam melakukan pengawasan kinerja pemerintahan daerah. Dimana misi yang ingin di capai adalah Pertama, mewujudkan manajemen pengawasan yang handal serta aparat pengawasan yang berkualitas. Kedua, mendorong terwujudnya aparatur pemerintah yang bersih, bertanggung jawab dan bebas KKN serta akuntabilitas di lingkungan pemerintah daerah.

Namun, kenyataan yang terjadi saat ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan membubarkan keberadaan dua institusi di daerah yakni Dinas Kesbangpol dan Inspektorat Pengawasan, yang dianggap tidak efektif dan memboroskan anggaran negara. Sesuai revisi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemda, Kemendagri mengusulkan dua institusi di daerah yakni Kesbangpol dan Inspektorat Pengawasan statusnya ditingkatkan menjadi institusi di pusat saja dan tidak ada lagi di daerah. Kemendagri juga menegaskan bahwa pengawasan yang dilakukan inspektorat daerah terhadap pemerintah daerahnya seringkali kurang optimal dan kerap dioptimal oleh kepala daerahnya. (Sumber:

<http://www.kemendagri.go.id>,
<http://inspektorat-lamsel.blogspot.com>)

Fakta lain yang terjadi, Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman mendapat sorotan dari satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Kehadiran tim inpektorat melakukan pemeriksaan ke SKPD tetap saja menjadi momok tersendiri. Tim pemeriksa kerap tidak disiplin dalam melaksanakan pemeriksaan di unit-unit kerja mereka, baik menyangkut jadwal maupun jam kerja. SKPD juga mengeluhkan tidak adanya ekspos tim pemeriksa pada unit kerja terperiksa setelah jadwal pemeriksaan berakhir, hal itu sangat diperlukan agar

mengetahui jika ada temuan tim bisa diperbaiki. "Ada kalanya tim juga tidak konsisten, misalnya ada temuan yang telah disepakati untuk dihapus, ternyata pada pemeriksaan berikutnya masih dipermasalahkan." (sumber: www.sumbarONLINE.com)

Dilihat dari permasalahan yang telah diuraikan di atas, terlihat jelas bahwa fungsi internal Inspektorat Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman sebagai salah satu alat pengawasan belum berjalan secara efektif dan efisien. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 telah dijelaskan mengenai lingkungan pengendalian agar terciptanya dan terpeliharanya lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif sehingga terjalannya integritas dan nilai etika dalam lingkungan kerja pemerintah. Dari masalah di atas bisa dilihat bahwa pegawai Inspektorat tidak memiliki perencanaan yang matang mengenai pelaksanaan audit dan ketidakdisiplinan selama proses pemeriksaan, sehingga tidak terpeliharanya fungsi internal audit yang efektif dan efisien.

Penelitian mengenai efektifitas dan efisiensi fungsi internal audit ini sudah ada dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Bank Dunia Indonesia (2007) tentang pengelolaan keuangan di Aceh. Hasil penelitian menyatakan Aceh Timur dan Aceh Utara mendapatkan nilai sebesar 78% terhadap terpeliharanya fungsi audit internal yang efektif dan efisien, karena melakukan tindak lanjut atas temuan-temuan audit. Sementara Aceh Jaya mendapatkan nilai terendah yaitu 11% terhadap terpeliharanya fungsi audit internal yang efektif dan efisien, karena Standar dan prosedur yang dapat diterima benar-benar kurang dan temuan-temuan audit internal tidak ditindak lanjuti secara memadai.

Penelitian sejenis lainnya juga telah dilakukan oleh Suryati Fabanyo (2011) yang berjudul Pelaksanaan Fungsi Pengawasan di Inspektorat Daerah Kota Tidore Kepulauan. Berdasarkan hasil analisis mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan khususnya

pada Kantor Inspektorat Daerah Tidore, Kepulauan ternyata dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan baik dilihat dari pemeriksaan, pengujian hingga penyelidikan, ternyata belum efektif, hal ini disebabkan karena adanya ketidaktepatan waktu dalam melakukan pengawasan, belum akuratnya data penyimpangan yang ditemukan untuk aparat pengawas di kantor Inspektorat, kota Tidore. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada lokasi penelitian yang berbeda, pada penelitian ini penulis melakukan penelitian di Inspektorat Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman, sedangkan penelitian terdahulu melakukan penelitian pada Pemerintahan Provinsi Aceh.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengawasan internal atau inspektorat dapat terorganisir dan diberdayakan untuk beroperasi dengan efektif, standar dan prosedur audit internal yang diaplikasikan dapat diterima, dan temuan audit internal ditindaklanjuti segera agar penetapan fungsi internal audit dapat bekerja secara efektif dan efisien.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta memberikan pengetahuan tentang fungsi internal audit yang ada pada pemerintahan khususnya pada inspektorat pemerintahan. Bagi pemerintah Kabupaten Padang Priaman, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan dan tambahan referensi mengenai fungsi internal audit pada pemerintahan khususnya pada inspektorat pemerintahan. Bagi Akademis, hasil penelitian ini dapat menambah wawasan ilmu bagi dunia akademik mengenai fungsi internal audit pada pemerintahan khususnya pada inspektorat pemerintahan. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

B. TELAHAH LITERATUR DAN PENELITIAN TERDAHULU

1. Audit

Istilah audit berasal dari kata “audere” yang berarti mendengar, diambil dari praktek Raja-raja pada zaman dahulu, yang melakukan pemeriksaan terhadap keuangan negaranya dengan cara mendengarkan laporan yang dibacakan oleh Bendahara/Menteri Keuangannya. Lama kelamaan kata audere yang semula berarti mendengar itu berubah menjadi audit dan diartikan sebagai pemeriksaan atau pengawasan.

Ada beberapa pengertian audit yang diberikan oleh beberapa ahli di bidang akuntansi, antara lain:

Menurut Arens dan Loebbecke (2003) mendefinisikan audit adalah suatu proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan seorang yang kompeten dan independen untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Auditing seharusnya dilakukan oleh seorang yang independen dan kompeten.

Menurut Mulyadi (2002) audit merupakan suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.

Secara umum pengertian di atas dapat diartikan bahwa audit adalah proses sistematis yang dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen dengan mengumpulkan dan mengevaluasi bahan bukti dan bertujuan memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.

Menurut Mulyadi (2002), berdasarkan beberapa pengertian audit di atas maka

audit mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1) Suatu proses sistematis, artinya audit merupakan suatu langkah atau prosedur yang logis, berkerangka dan terorganisasi. Auditing dilakukan dengan suatu urutan langkah yang direncanakan, terorganisasi dan bertujuan.

2) Untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif, artinya proses sistematis ditujukan untuk memperoleh bukti yang mendasari pernyataan yang dibuat oleh individu atau badan usaha serta untuk mengevaluasi tanpa memihak atau berprasangka terhadap bukti-bukti tersebut.

3) Pernyataan mengenai kegiatan dan kejadian ekonomi, artinya pernyataan mengenai kegiatan dan kejadian ekonomi merupakan hasil proses akuntansi.

4) Menetapkan tingkat kesesuaian, artinya pengumpulan bukti mengenai pernyataan dan evaluasi terhadap hasil pengumpulan bukti tersebut dimaksudkan untuk menetapkan kesesuaian pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan. Tingkat kesesuaian antara pernyataan dengan kriteria tersebut kemungkinan dapat dikuantifikasikan, kemungkinan pula bersifat kualitatif.

5) Kriteria yang telah ditetapkan, artinya kriteria atau standar yang dipakai sebagai dasar untuk menilai pernyataan (berupa hasil akuntansi) dapat berupa:

a. Peraturan yang ditetapkan oleh suatu badan legislative.

b. Anggaran atau ukuran prestasi yang ditetapkan oleh manajemen.

c. Prinsip akuntansi berterima umum (PABU) diindonesia.

6) Penyampaian hasil (atestasi), dimana penyampaian hasil dilakukan secara tertulis dalam bentuk laporan audit (audit report).

7) Pemakai yang berkepentingan, pemakai yang berkepentingan terhadap laporan audit adalah para pemakai informasi keuangan, misalnya pemegang saham, manajemen, kreditur, calon

investor, organisasi buruh dan kantor pelayanan pajak.

2. Pengawasan

Adanya berbagai jenis kegiatan pembangunan dilingkungan pemerintahan menurut penanganan yang lebih serius agar tidak terjadi pemborosan dan penyelewengan yang dapat mengakibatkan kerugian keuangan pada Negara. Untuk menghindari hal tersebut maka diperlukan suatu system pengawasan yang tepat. Ini bertujuan untuk menjaga kemungkinan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik.

Pengawasan secara umum diartikan sebagai suatu kegiatan administrasi yang bertujuan mengandalkan evaluasi terhadap pekerjaan yang sudah diselesaikan apakah sesuai dengan rencana atau tidak. Karena itu bukanlah dimaksudkan untuk mencari siapa yang salah satu yang benar tetapi lebih diarahkan kepada upaya untuk melakukan koresi terhadap hasil kegiatan.

Dengan demikian jika terjadi kesalahan atau penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai, maka segera diambil langkah-langkah yang dapat meluruskan kegiatan berikutnya sehingga terarah pelaksanaannya.

Pengawas mempunyai peranan yang penting dalam manajemen kepegawaian. Ia mempunyai hubungan yang terdekat dengan pegawai-pegawai perseorangan secara langsung dan baik buruknya pegawai bekerja sebagian besar akan tergantung kepada betapa efektifnya ia bergaul dengan mereka.

Schermerhorn (2002) menyatakan bahwa pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. *“Controlling is the process of measuring performance and taking action to ensure desired results”*.

Menurut Winardi (2000) pengawasan adalah semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan.

Sedangkan menurut Basu Swasta (1996) pengawasan merupakan fungsi yang menjamin bahwa kegiatan-kegiatan dapat memberikan hasil seperti yang diinginkan.

Lebih lanjut menurut Komaruddin (1994) Pengawasan adalah berhubungan dengan perbandingan antara pelaksana aktual rencana, dan awal Unk langkah perbaikan terhadap penyimpangan dan rencana yang berarti.

Berdasarkan pada batasan pengertian tersebut di atas dapatlah ditarik suatu simpulan bahwa pengawasan adalah suatu usaha pimpinan yang menginginkan agar setiap pekerjaan dilaksanakan seagimana mestinya. Dengan kata lain bahwa tujuan pengawasan adalah untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang objek yang diawasi, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.

Salah satu unit yang melakukan pengawasan terhadap pemerintah daerah adalah inspektorat daerah. Inspektorat daerah mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum pemerintah daerah dan tugas lain yang diberikan kepala daerah, sehingga dalam tugasnya inspektorat sama dengan auditor internal (Falah, 2006).

3. Maksud dan Tujuan Pengawasan

Terwujudnya tujuan yang dikehendaki oleh organisasi sebenarnya tidak lain merupakan tujuan dari pengawasan. Sebab setiap kegiatan pada dasarnya selalu mempunyai tujuan tertentu. Oleh karena itu pengawasan mutlak diperlukan dalam usaha pencapaian suatu tujuan. Menurut Situmorang dan Juhir (1994) maksud pengawasan adalah untuk:

- 1) Mengetahui jalannya pekerjaan, apakah lancar atau tidak.
- 2) Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan yang baru.
- 3) Mengetahui apakah penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam

rencana terarah kepada sasaran dan sesuai dengan yang telah direncanakan.

4) Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase tingkat pelaksanaan) seperti yang telah ditentukan dalam planning atau tidak.

5) Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam planning, yaitu standar.

Sementara berkaitan dengan tujuan pengawasan, Maman Ukas (2004) mengemukakan:

1) Mensuplai pegawai-pegawai manajemen dengan informasi-informasi yang tepat, teliti dan lengkap tentang apa yang akan dilaksanakan.

2) Memberi kesempatan pada pegawai dalam meramalkan rintangan-rintangan yang akan mengganggu produktivitas kerja secara teliti dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menghapuskan atau mengurangi gangguan-gangguan yang terjadi.

3) Setelah kedua hal di atas telah dilaksanakan, kemudian para pegawai dapat membawa kepada langkah terakhir dalam mencapai produktivitas kerja yang maksimum dan pencapaian yang memuaskan dari pada hasil-hasil yang diharapkan.

4. Macam-macam Teknik Pengawasan

Bohari (1992) membagi macam teknik pengawasan sebagai berikut:

1) Pengawasan preventif, dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan. Pengawasan preventif ini biasanya berbentuk prosedur-prosedur yang harus ditempuh dalam pelaksanaan kegiatan. Pengawasan preventif ini bertujuan:

a. Mencegah terjadinya tindakan-tindakan yang menyimpang dari dasar yang telah ditentukan.

b. Memberi pedoman bagi terselenggaranya pelaksanaan kegiatan secara efisien dan efektif.

c. Menentukan saran dan tujuan yang akan dicapai.

d. Menentukan kewenangan dan tanggung jawab sebagai instansi sehubungan dengan tugas yang harus dilaksanakan.

2) Pengawasan represif, ini dilakukan setelah suatu tindakan dilakukan dengan membandingkan apa yang telah terjadi dengan apa yang seharusnya terjadi. Dengan pengawasan represif dimaksud untuk mengetahui apakah kegiatan dan pembiayaan yang telah dilakukan itu telah mengikuti kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Pengawasan represif ini biasa dilakukan dalam bentuk:

a. Pengawasan dari jauh, adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara pengujian dan penelitian terhadap surat-surat pertanggung jawaban disertai bukti-buktinya mengenai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

b. Pengawasan dari dekat, adalah pengawasan yang dilakukan di tempat kegiatan atau tempat penyelenggaraan administrasi.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka teknik pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan dapat dilakukan dengan berbagai macam teknik, semuanya tergantung pada berbagai kondisi dan situasi yang akan terjadi, maupun yang sedang terjadi/berkembang pada masing-masing organisasi. Penentuan salah satu teknik pengawasan ini adalah agar dapat dilakukan perbaikan-perbaikan pada tindakan yang telah dilakukan atau agar penyimpangan yang telah terjadi tidak berdampak yang lebih buruk, selain itu agar dapat ditentukan tindakan-tindakan masa depan yang harus dilakukan oleh organisasi.

5. Fungsi-fungsi Pengawasan

Menurut Sule dan Saefullah (2005) mengemukakan fungsi pengawasan pada dasarnya merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan agar apa yang telah direncanakan berjalan sebagaimana mestinya. Termasuk kedalam fungsi pengawasan adalah identifikasi berbagai faktor yang menghambat sebuah kegiatan, dan juga pengambilan tindakan

koreksi yang diperlukan agar tujuan organisasi dapat tetap tercapai. Sebagai kesimpulan, fungsi pengawasan diperlukan untuk memastikan apa yang telah direncanakan dan dikoordinasikan berjalan sebagaimana mestinya atau tidak. Jika tidak berjalan dengan semestinya maka fungsi pengawasan juga melakukan proses untuk mengoreksi kegiatan yang sedang berjalan agar dapat tetap mencapai apa yang telah direncanakan.

Fungsi dari pengawasan itu sendiri adalah:

- 1) Mempertebal rasa tanggung jawab dari pegawai yang disertai tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pekerjaan.
- 2) Mendidik pegawai agar melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
- 3) Mencegah terjadinya kelalaian, kelemahan dan penyimpangan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan.
- 4) Memperbaiki kesalahan dan penyelewengan agar dalam pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami hambatan dan pemborosan-pemborosan.

6. Tindak Lanjut Pengawasan

Pada dasarnya pengawasan bukanlah dimaksudkan untuk mencari kesalahan dan menetapkan sanksi atau hukuman tetapi pengawasan dimaksudkan untuk mengetahui kenyataan yang sesungguhnya mengenai pelaksanaan kegiatan organisasi.

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983, tindak lanjut pengawasan terdiri dari:

- 1) Tindakan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian termasuk penerapan hukum disiplin yang dimaksudkan di dalam pemerintahan Nomor 30 Tahun 1980 tentang pengaturan disiplin pegawai negeri sipil.
- 2) Tindakan tuntutan atau gugatan perdata yaitu:
- 3) Tindakan pengaduan tindak pidana dengan menyerahkan perkaranya kepada kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal terdapat indikasi pidana umum, atau kepala Kejaksaan Republik Indonesia

dalam hal terdapat indikasi tindakan pidana khusus.

4) Tindakan penyempurnaan aparatur pemerintahan di bidang kelembagaan, kepegawaian dan ketatalaksanaan.

Dengan demikian tindak lanjut yang dilakukan dalam pengawasan tidak semuanya harus berbentuk sanksi atau hukuman tetapi juga berupa bimbingan atau pengarahan bahkan dapat berupa pujian atau penghargaan kepada mereka yang berprestasi.

7. Pentingnya Pengawasan

Seseorang berhasil atau berprestasi, biasanya adalah mereka yang telah memiliki disiplin tinggi. Begitu pula dengan keadaan lingkungan tertib, aman, teratur diperoleh dengan penerapan disiplin secara baik.

Disiplin yang dari rasa sadar dan insaf akan membuat seseorang melaksanakan sesuatu secara tertib, lancar dan teratur tanpa harus diarahkan oleh orang lain. Bahkan lebih dari itu yang bersangkutan akan merasa malu atau risih jika melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan organisasi yang berlaku. Hal ini ialah yang diharapkan pada diri setiap pegawai melalui pengawasan dan pembinaan pegawai.

Ada berbagai faktor yang membuat pengawasan semakin diperlukan oleh setiap organisasi, menurut Siswanto (2009) adalah:

- 1) Perubahan lingkungan organisasi. Berbagai perubahan lingkungan organisasi terjadi terus menerus dan tidak dapat dihindari, seperti munculnya inovasi produk dan persaingan baru, diketemukannya bahan baku baru, adanya peraturan pemerintah baru, dan sebagainya. Melalui fungsi pengawasan manajer mendeteksi perubahan-perubahan yang berpengaruh pada barang dan jasa organisasi, sehingga mampu menghadapi tantangan atau memanfaatkan kesempatan yang diciptakan perubahan-perubahan yang terjadi.
- 2) Peningkatan kompleksitas organisasi. Semakin besar organisasi semakin

memerlukan pengawasan yang lebih formal dan hati-hati. Berbagai jenis produk harus diawasi untuk menjamin bahwa kualitas dan profitabilitas tetap terjaga, penjualan eceran pada para penyalur perlu dianalisis dan dicatat secara tepat, bermacam-macam pasar organisasi, luar dan dalam negeri, perlu selalu dimonitor. Di samping itu organisasi luar dan dalam negeri, perlu selalu dimonitor. Disamping itu organisasi sekarang lebih bercorak desentralisasi, dengan banyak agen-agen atau cabang-cabang penjualan dan kantor-kantor pemasaran, pabrik-pabrik yang terpisah secara geografis, atau fasilitas-fasilitas penelitian terbesar luas. Semuanya memerlukan pelaksanaan fungsi pengawasan dengan lebih efisien dan efektif.

3) Kesalahan-kesalahan. Bila para bawahan tidak pernah membuat kesalahan, manajer dapat secara sederhana melakukan fungsi pengawasan. Tetapi kebanyakan anggota organisasi sering membuat kesalahan memesan barang atau komponen yang salah, membuat penentuan harga yang terlalu rendah, masalah-masalah didiagnosa secara tidak tepat. Sistem pengawasan memungkinkan manajer mendeteksi kesalahan-kesalahan tersebut sebelum menjadi kritis.

4) Kebutuhan manajer untuk mendelegasikan wewenang. Bila manajer mendelegasikan wewenang kepada bawahannya tanggungjawab atasannya itu sendiri tidak berkurang. Satu-satunya cara manajer dapat menentukan apakah bawahan telah melakukan tugas-tugas yang telah dilimpahkan kepadanya adalah dengan mengimplementasikan sistem pengawasan. Tanpa sistem pengawasan. Tanpa sistem tersebut, manajer tidak dapat memeriksa pelaksanaan tugas bawahan.

Kata pengawasan sering mempunyai konotasi yang tidak menyenangkan, karena dianggap akan mengancam kebebasan dan otonomi pribadi. Padahal organisasi sangat memerlukan pengawasan untuk menjamin tercapainya tujuan. Sehingga tugas manajer

adalah menemukan keseimbangan antara pengawasan organisasi dan kebebasan pribadi atau mencari tingkat pengawasan yang tepat. Pengawasan yang berlebihan akan menimbulkan birokrasi, mematikan kreativitas, dan sebagainya, yang akhirnya merugikan organisasi sendiri. Sebaliknya pengawasan yang tidak mencukupi dapat menimbulkan pemborosan sumber daya dan membuat sulit pencapaian tujuan.

8. Tahapan-tahapan dalam Pengawasan

Menurut Suryanti (2011), tahapan-tahapan dalam pengawasan adalah sebagai berikut:

1) Tahap Penetapan Standar

Tujuannya adalah sebagai sasaran, kuota, dan target pelaksanaan kegiatan yang digunakan sebagai patokan dalam pengambilan keputusan. Bentuk standar yang umum yaitu :

- a. Standar fisik
- b. Standar Moneter
- c. Standar Waktu

2) Tahap Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Digunakan sebagai dasar atas pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara tepat.

3) Tahap Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Beberapa proses yang berulang-ulang dan kontinue, yang berupa atas, pengamatan l laporan, metode, pengujian, dan sampel.

4) Tahap Pembandingan Pelaksanaan dengan Standar dan Analisa Penyimpangan

Digunakan untuk mengetahui penyebab terjadinya penyimpangan dan menganalisisnya mengapa bisa terjadi demikian, juga digunakan sebagai alat pengambilan keputusan bagi manajer.

5) Tahap Pengambilan Tindakan Koreksi

Bila diketahui dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan, dimana perlu ada perbaikan dalam pelaksanaan.

9. Pengawasan yang Efektif

Pengawasan yang efektif menurut Sarwoto (2010), yaitu:

- 1) Ada unsur keakuratan, dimana data harus dapat dijadikan pedoman dan valid.

- 2) Tepat-waktu, yaitu dikumpulkan, disampaikan dan dievaluasi secara cepat dan tepat dimana kegiatan perbaikan perlu dilaksanakan.
- 3) Objektif dan menyeluruh, dalam arti mudah dipahami.
- 4) Terpusat, dengan memutuskan pada bidang-bidang penyimpangan yang paling sering terjadi.
- 5) Realistis secara ekonomis, dimana biaya sistem pengawasan harus lebih rendah atau sama dengan kegunaan yang didapat.
- 6) Realistis secara organisasional, yaitu cocok dengan kenyataan yang ada di organisasi.
- 7) Terkoordinasi dengan aliran kerja, karena dapat menimbulkan sukses atau gagal operasi serta harus sampai pada karyawan yang memerlukannya.
- 8) Fleksibel, harus dapat menyesuaikan dengan situasi yang dihadapi, sehingga tidak harus buat sistem baru bila terjadi perubahan kondisi.
- 9) Sebagai petunjuk dan operasional, dimana harus dapat menunjukkan deviasi standar sehingga dapat menentukan koreksi yang akan diambil.
- 10) Diteima para anggota organisasi, maupun mengarahkan pelaksanaan kerja anggota organisasi dengan mendorong peranaan otonomi, tanggung jawab dan prestasi.

10. Efektifitas dan Efisiensi Internal Audit

Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah menyatakan bahwa pada pasal 11 yaitu perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf g sekurang-kurangnya harus:

- 1) Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektifitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
- 2) Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektifitas manajemen

risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah; dan

- 3) Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Sistem pengawasan yang efektif harus memenuhi beberapa prinsip pengawasan yaitu adanya rencana tertentu dan adanya pemberian instruksi serta wewenang-wewenang kepada bawahan. Rencana merupakan standar atau alat pengukur pekerjaan yang dilaksanakan oleh bawahan. Rencana tersebut menjadi petunjuk apakah sesuatu pelaksanaan pekerjaan berhasil atau tidak. Pemberian instruksi dan wewenang dilakukan agar sistem pengawasan itu memang benar-benar dilaksanakan secara efektif. Wewenang dan instruksi yang jelas harus dapat diberikan kepada bawahan, karena berdasarkan itulah dapat diketahui apakah bawahan sudah menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Atas dasar instruksi yang diberikan kepada bawahan maka dapat diawasi pekerjaan seorang bawahan.

11. Peran Auditor Internal Terhadap Kinerja Pemerintah

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No.Per/05/M.Pan/03/2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang menyatakan bahwa auditor pemerintah berwenang atas pengawasan intern di lingkungan Departemen, Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dan Inspektorat Utama/Inspektorat untuk kepentingan Menteri/ Pimpinan LPND dalam upaya pemantauan terhadap kinerja unit organisasi yang ada dalam kendalinya. Pelaksanaan fungsi Inspektorat Jenderal dan Inspektorat Utama/Inspektorat tidak terbatas pada fungsi audit tapi juga fungsi pembinaan terhadap pengelolaan keuangan negara. Pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota dilaksanakan oleh Inspektorat Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota untuk kepentingan Gubernur/ Bupati/ Walikota dalam

melaksanakan pemantauan terhadap kinerja unit organisasi yang ada di dalam kepengimpinannya. Sedangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang berada di bawah Presiden melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sistem pengawasan internal pemerintah erat kaitannya dengan kebijakan keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa, “dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem Pengendalian intern di lingkungan pemerintah secara menyeluruh”. Sistem pengendalian intern akan efektif jika di dukung oleh pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pembinaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern instansi pemerintah.

Dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No.Per/05/M.Pan/03/2008 tanggal 31 Maret 2008 juga mengatur mengenai independensi dari anggota Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Pimpinan APIP bertanggung jawab kepada pimpinan tertinggi organisasi agar tanggung jawab pelaksanaan audit dapat terpenuhi. Posisi APIP ditempatkan secara tepat sehingga bebas dari intervensi, dan memperoleh dukungan yang memadai dari pimpinan tertinggi organisasi sehingga dapat bekerja sama dengan auditi dan melaksanakan pekerjaan dengan leluasa. Meskipun demikian, APIP harus membina hubungan kerja yang baik dengan auditi terutama dalam saling memahami diantara peranan masing-masing lembaga.

Mulyadi (2002) mendefinisikan independensi sebagai keadaan bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain dan

akuntan publik yang independen haruslah akuntan publik yang tidak terpengaruh dan tidak dipengaruhi oleh berbagai kekuatan yang berasal dari luar diri akuntan dalam mempertimbangkan fakta yang dijumpainya dalam pemeriksaan.

12. Konsep Inspektorat

Berdasarkan amanat Pasal 112 ayat (2) UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 11 PP No. 20 tahun 2001 tentang Pembinaan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah, maka unsur pengawasan pada Pemerintah Daerah yang semula dilaksanakan oleh inspektur Wilayah Propinsi/Kota atau Kota, Inspektorat merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di Bidang Pengawasan yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah serta Usaha Daerah lainnya. Disamping itu Inspektorat mempunyai fungsi yaitu:

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan fungsional;
- 2) Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Perangkat Daerah dan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah dan Usaha Daerah lainnya,
- 3) Pelaksanaan pemeriksaan, pengujian dan penilaian atas kinerja Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah serta Usaha Daerah lainnya;
- 4) Pelaksanaan pengusutan dan penyelidikan terhadap dugaan penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang baik berdasarkan temuan hasil pemeriksaan maupun pengaduan atau informasi dari berbagai pihak;
- 5) Pelaksanaan pemeriksaan, pengujian dan penilaian atas kinerja Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah serta Usaha Daerah lainnya;

- 6) Pelaksanaan pengusutan dan penyelidikan terhadap dugaan penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang baik berdasarkan temuan hasil pemeriksaan maupun pengaduan atau informasi dari berbagai pihak;
- 7) Pelaksanaan tindakan awal sebagai pengamanan diri terhadap dugaan penyimpangan yang dapat merugikan daerah;
- 8) Pelaksanaan fasilitasi dalam penyelenggaraan otonomi daerah melalui pemberian konsultasi;
- 9) Pelaksanaan koordinasi tindak lanjut hasil pemeriksaan. Aparat pengawasan Fungsional Pemerintah (APFP);
- 10) Pelaksanaan pelayanan informasi pengawasan kepada semua pihak;
- 11) Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan pihak yang berkompeten dalam rangka menunjang kelancaran tugas pengawasan;
- 12) Pelaporan hasil pengawasan disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada DPRD;
- 13) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh Gubernur.

13. Fungsi Inspektorat

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2008 menetapkan bahwa Inspektorat Kabupaten/Kota mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang pengawasan yang meliputi pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan serta keuangan dan kekayaan daerah.

Fungsi Inspektorat Provinsi dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2008, meliputi:

- 1) Perencanaan program pengawasan
- 2) Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan pengawasan meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan serta keuangan dan kekayaan daerah
- 4) Pemeriksaan, pengusutan pengujian dan penilaian tugas pengawasan

- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

Sedangkan Inspektorat Kabupaten/Kota mempunyai kedudukan, tugas pokok dan fungsi yang hampir sama tapi dalam konteks Kabupaten/Kota masing-masing, yang diatur dan ditetapkan dengan Perda masing-masing Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Oleh sebab itu, orang-orang yang akan ditempatkan pada lembaga-lembaga pengawasan perlu dipersiapkan secara matang melalui pola pembinaan terpadu dan berkesinambungan.

Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Bank Dunia Indonesia (2007) tentang pengelolaan keuangan di Aceh. Pada bidang audit internal, hasil penelitian menyatakan bahwa secara keseluruhan audit internal mendapatkan nilai rata-rata 52 persen. Aceh Timur dan Aceh Utara mendapatkan nilai 78 persen. Aceh Jaya mendapatkan nilai terendah yaitu 11 persen. Di Aceh Timur peran dan tanggung jawab Inspektorat terdefinisi dengan jelas dan Inspektorat memiliki kewenangan untuk menjalankan fungsinya dan didukung dengan pelatihan pegawai secara berkala. Namun, kualifikasi pegawai berada di bawah rata-rata dan peralatan-peralatan yang ada tidak memadai. Untuk hasil mengenai standar dan prosedur yang dapat diterima, Aceh Timur mendapatkan nilai baik karena Aceh Timur melakukan tindak lanjut atas temuan-temuan audit. Sementara Aceh Jaya hanya memenuhi indikator mengenai peran dan tanggung jawab yang terdefinisi dengan baik, dan kewenangan untuk menjalankan tugasnya. Standar dan prosedur yang dapat diterima benar-benar kurang dan temuan-temuan audit internal tidak ditindak lanjuti secara memadai.

Penelitian yang dilakukan Suryanti Fabanyo (2011) tentang Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Di Inspektorat Daerah Kota Tidore Kepulauan. Berdasarkan hasil analisis

mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan khususnya pada Kantor Inspektorat Daerah Tidore, Kepulauan ternyata dapatlah disimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan baik dilihat dari pemeriksaan, pengujian hingga penyelidikan, ternyata belum efektif, hal ini disebabkan karena adanya ketidaktepatan waktu dalam melakukan pengawasan, belum akuratnya data penyimpangan yang ditemukan untuk aparat pengawas di kantor Inspektorat, kota Tidore.

Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penyelenggaraan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di kota Tidore adalah meliputi aparat petugas yang memiliki skill, pengetahuan di bidang pekerjaan yang ditangani dan selain itu tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Inspektorat di kota Tidore, Kepulauan.

C. Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, dimana penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana Efektifitas dan Efisiensi Penetapan Fungsi Internal Audit pada Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Inspektorat Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman, No.55 - Kampung Jawa - Lubuk Alung - Kabupaten Padang Pariaman. Kantor ini sebagai objek penelitian karena Kantor Inspektorat merupakan badan pengawasan intern bagi Pemerintahan Kabupaten/kota untuk setiap satuan kerja Pemerintahan Kabupaten/kota di masing-masing daerah.

Informan Penelitian

Penentuan informan dalam penelitian kualitatif tepat jika didasarkan pada tujuan masalah penelitian yang dikaji. Penentuan informan berdasarkan tujuan adalah untuk meningkatkan kegunaan informasi yang didapatkan dari subjek yang kecil.

Sehubungan dengan subjek yang dijadikan informan dalam penelitian ini ialah peneliti memilih informan yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dengan jujur dan terbuka. Informan kunci yang dibutuhkan peneliti adalah Inspektur, dan pegawai Inspektorat pada Kantor Inspektorat Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.

Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan instrumen penelitiannya adalah peneliti sendiri.

1. Pengamatan

Dalam penelitian ini, objek utama observasinya adalah efektifitas dan efisiensi penetapan fungsi internal audit. Bentuk observasi yang digunakan adalah observasi partisipatif pasif yaitu peneliti datang di lokasi penelitian, tetapi tidak ikut terlibat dalam penelitian tersebut.

Dalam melakukan observasi, ada dua tahap yang dilakukan yaitu a) grand tour (observasi secara umum), dan b) mini tour (observasi secara terfokus dan terbatas). Grand tour dilakukan di Kantor Inspektorat Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman yang bertujuan untuk melihat gambaran kondisi Kantor Inspektorat baik kondisi fisik maupun sosial. Kemudian dilakukan mini tour yang lebih difokuskan pada; Inspektorat terorganisir dan diberdayakan untuk beroperasi dengan efektif, standar dan prosedur audit internal yang diaplikasikan dapat diterima, dan temuan audit internal ditindaklanjuti segera. Observasi dibantu dengan menggunakan kamera yaitu bertujuan untuk mengambil gambar bahwa observasi benar-benar telah dilakukan dilapangan penelitian yang berkaitan dengan penetapan fungsi internal audit yang efektif dan efisien.

2. Wawancara

Wawancara yang dilakukan adalah wawancara semiterstruktur. Tujuannya adalah untuk menemukan permasalahan secara terbuka, dimana informan diminta pendapat dan ide-idenya. Sebelum

melakukan wawancara, peneliti perlu menyiapkan panduan wawancara agar tidak keluar dari masalah yang akan diteliti. Indikator yang akan dicapai dalam wawancara adalah Inspektorat terorganisir dan diberdayakan untuk beroperasi dengan efektif, standar dan prosedur audit internal yang diaplikasikan dapat diterima, dan temuan audit internal ditindaklanjuti segera.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam teknik wawancara ini adalah; 1) menetapkan informan, 2) menyiapkan pokok-pokok masalah yang akan menjadi bahan pembicaraan, 3) mengawali atau membuka alur wawancara, 5) mengkonfirmasi ikhtisar hasil wawancara dan mengakhirinya, 6) menuliskan hasil wawancara kedalam catatan, 7) mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang telah diperoleh.

Berikut indikator dan pedoman yang akan dilakukan peneliti dalam wawancara:

Tabel 3.1: Indikator Pertanyaan (Lampiran)

Pada wawancara dilakukan pemberian skor. Yang berguna untuk memberi penilaian. Pemberian skor dilakukan dengan cara responden diminta untuk memberikan jawaban ya atau tidak untuk setiap pernyataan pada masing-masing indikator. Respon positif dijumlahkan pada setiap hasil dan nilai diperhitungkan berdasarkan persentase atas jawaban ya. Persentase nilai kemudian diberikan untuk setiap hasil yang diinginkan yang mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah telah berhasil mencapai hasil ini. Dengan menjumlahkan semua jawaban positif pada setiap bidang strategis, didapatkan nilai yang mencerminkan kapasitas pemerintah daerah pada aspek tersebut. Hasil penilaian didapatkan melalui wawancara dan kelompok diskusi terarah dengan perwakilan departemen-departemen terkait. Untuk memastikan keakuratan data jawaban ya didukung oleh dokumen yang relevan.

Tabel 3.2 Pedoman Penilaian (Lampiran)

3. Dokumentasi

Studi dokumentasi yang akan dilakukan peneliti ialah melakukan pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dokumen tertulis berupa laporan, peraturan, dan keputusan mengenai efektifitas dan efisiensi penetapan fungsi internal audit pada Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman. Dokumen yang dimaksud meliputi tentang Badan audit pemerintah daerah terorganisir dan berdaya untuk beroperasi secara efektif, standar dan prosedur-prosedur yang digunakan dapat diterima, dan temuan-temuan ditindaklanjuti secara memadai.

Teknik Menjamin Keabsahan Data

Untuk menjamin keabsahan data yang diperoleh dilapangan sangat perlu diperiksa kebenarannya sebelum dilakukan analisis data. Peneliti melakukan pengamatan secara berulang-ulang tentang pelaksanaan fungsi internal pada inspektorat pemerintahan kabupaten padang pariaman. Sebagaimana yang dikemukakan Moleong (1998) telah dilakukan teknik-teknik pemeriksaan keabsahan data sebagai berikut:

1. Sering Melakukan Kunjungan

Kunjungan peneliti dalam memahami situasi sosial yang dilakukan dengan tidak tergesa-gesa, sehingga data dan informasi dapat diperoleh dengan mendalam. Dengan kata lain, untuk meningkatkan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan memerlukan pengujian kebenaran informasi dari lapangan, sehingga pengumpulan data tentang semua aspek yang berkaitan dengan efektifitas dan efisiensi penetapan fungsi internal audit pada Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman dapat terpercaya.

2. Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan bertujuan untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Dalam penelitian ini, yang perlu diamati adalah Inspektorat terorganisir dan diberdayakan untuk beroperasi dengan efektif, standar dan prosedur audit internal yang diaplikasikan


dapat diterima, dan temuan audit internal ditindaklanjuti segera.

3. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data. Hal ini dilakukan dengan cara: (1) membandingkan hasil pengamatan dengan hasil wawancara, (2) membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi, (3) membandingkan apa yang dikatakannya sepanjang waktu, (4) membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang, dan (5) membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan dengan fokus penelitian.

Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data, dalam penelitian ini peneliti menggunakan model Miles dan Huberman (Sugiyono,2009) yang meliputi tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Analisis data penelitian dikerjakan melalui pengujian yang cocok antara data yang satu dengan yang lainnya, sehingga dapat ditemukan fakta dan kenyataan. Dengan demikian data dan informasi yang dikumpulkan sehubungan dengan pertanyaan penelitian akan dianalisis melalui proses klasifikasi dan pengkategorian data yang telah ditentukan dalam penelitian. Analisa bertolak dari data informasi di lapangan. Informasi tersebut kemudian diseleksi dan dikembangkan menjadi pertanyaan-pertanyaan yang penuh dengan makna. Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah mengumpulkan dan membuat catatan lapangan, lembar observasi, dan panduan wawancara. Model interaktif dalam analisis data pada gambar 2 dibawah ini.



Gambar 3.3 Komponen dalam Analisis Data (Sumber Sugiyono 2009)

1. Reduksi Data

Tahap reduksi data dilakukan dengan cara menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksikan, dan menstransformasikan dari hasil catatan lapangan, dicari tema dan polanya dan membuang data yang tidak perlu. Seleksi dapat dilakukan dalam upaya menetapkan mana yang dibutuhkan dan mana yang tidak. Selanjutnya, ditetapkan ke arah mana penelitian difokuskan. Dengan adanya reduksi data, maka data yang diperoleh bisa dikelompokkan, diseleksi, dan dicari hal-hal yang penting difokuskan, dipertajam, dan diorganisir, sehingga akan tampak gambaran data mengenai penetapan fungsi internal audit yang efektif dan efisien pada Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman.

2. Penyajian Data

Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2009) menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami tersebut. Selanjutnya, Miles dan Huberman juga menyarankan dalam penyajian data selain dengan teks yang bersifat naratif, juga dapat berupa grafik, matriks, chart, dan sebagainya.

3. Penarikan Kesimpulan /Verifikasi

Tahap ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan-kesimpulan tersebut juga

diverifikasi selama penelitian berlangsung karena hanya bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat. Penarikan kesimpulan dilakukan sejak tahap pengumpulan data dengan cara mencatat, dan memaknai gejala yang menunjukkan pola yang dominan dan kondisi yang berulang-ulang.

Penarikan data yang akurat tentang kebijakan prosedur pengadaan dan pengendalian untuk mendorong penetapan fungsi internal audit yang efektif dan efisien di Kantor Inspektorat Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman akan bisa dilakukan jika data yang terkumpul sudah valid. Untuk mendapatkan data yang valid diperlukan verifikasi-verifikasi terhadap data yang ada.

Sejak pertama melakukan proses pengumpulan data, peneliti berusaha menganalisis data dan mencari makna dari berbagai temuan penelitian. Dalam tahap penarikan kesimpulan dari data-data yang telah direduksi dan disajikan, selanjutnya menuju pada kesimpulan akhir untuk menjawab permasalahan yang dihadapi. Jika ternyata kesimpulan tidak memadai, maka peneliti akan melanjutkan pengujian ulang dengan cara melakukan wawancara sampai tahap diperoleh data yang dianggap kredibel. Dengan demikian, kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan karena sudah ada situasi konfigurasi yang utuh.

Defenisi Operasional

1. Fungsi internal audit adalah merupakan upaya tindakan pencegahan, penemuan penyimpangan-penyimpangan melalui pembinaan dan pemantauan internal kontrol secara berkesinambungan. Bagian ini harus membuat suatu program yang sistematis dengan mengadakan observasi langsung, pemeriksaan dan penilaian atas pelaksanaan kebijakan pimpinan serta pengawasan sistem informasi akuntansi dan keuangan lainnya.
2. Internal auditor adalah aktivitas independen, objektif dan konsultasi yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi organisasi. Ini

membantu organisasi mencapai tujuannya secara sistematis, pendekatan secara disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian intern, dan proses tata kelola.

3. Efektifitas fungsi internal audit bisa juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan dalam pelaksanaan fungsi internal audit yang telah diprogramkan.

4. Efisiensi fungsi internal audit menganggap bahwa tujuan-tujuan yang benar telah ditentukan dan berusaha untuk mencari cara-cara yang paling baik untuk pencapaian tujuan. Efisiensi hanya dapat dievaluasi dengan penilaian-penilaian relatif, membandingkan antara masukan dan keluaran yang diterima.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Temuan Penelitian

Dalam pembahasan berikut ini, temuan penelitian dibagi dalam bentuk temuan umum dan temuan khusus. Temuan umum mengungkapkan kondisi penelitian secara menyeluruh di Kantor Inspektorat Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman.

Selanjutnya pada temuan khusus, peneliti akan menjabarkan tentang efektifitas dan efisiensi penetapan fungsi internal audit pada Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman yang dilaksanakan oleh Kantor Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman.

1. Temuan Umum

Inspektorat Kabupaten merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah yang dipimpin oleh Inspektur. Dimana, Inspektur dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapatkan pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Inspektorat Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang di bentuk berdasarkan peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2008 mempunyai tugas melakukan

pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah Kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Nagari.

Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perencanaan program pengawasan;
- b. Perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan;
- c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman serta melihat latar belakang dan mencermati fenomena - fenomena yang ada, maka visi Inspektorat Kabupaten adalah "Terwujudnya Pemerintahan yang baik melalui Pengawasan yang profesional".

Pernyataan visi Inspektorat Kabupaten mengacu pada pernyataan visi Kabupaten, Hal ini dapat dipahami mengingat Inspektorat Kabupaten merupakan bagian integral dari Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Dalam konteks tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten dapat dikerangkakan dengan diwujudkan good governance melalui peningkatan akuntabilitas publik dan kualitas Sumber Daya Manusia oleh segenap jajaran manajemen dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Dengan demikian, visi Inspektorat Kabupaten memaklumkan bahwa Inspektorat Kabupaten akan secara harmonis mewujudkan visi Kabupaten di bidang pengawasan daerah.

Terwujudnya visi yang dikemukakan pada bagian sebelumnya merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh segenap personil Inspektorat Kabupaten, Sebagai bentuk nyata dari visi tersebut, ditetapkanlah misi Inspektorat Kabupaten yang menggambarkan hal yang seharusnya terlaksana, sehingga hal yang masih abstrak terlihat pada visi akan lebih nyata pada misi tersebut. Lebih jauh,

pernyataan misi Inspektorat Kabupaten memperlihatkan kebutuhan apa yang hendak dipenuhi oleh organisasi, siapa yang memiliki kebutuhan tersebut dan bagaimana organisasi memenuhi kebutuhan tersebut. Misi Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman sebagai berikut:

- a. Mewujudkan manajemen pengawasan yang handal serta aparat Pengawasan yang berkualitas.
- b. Mendorong terwujudnya Aparatur pemerintah yang bersih, bertanggung jawab dan bebas KKN serta Akuntabilitas di lingkungan Pemerintah Daerah.

Misi tersebut disusun dengan mempertimbangkan adanya potensi sumber sumber pendapatan yang masih belum digali, untuk penggalan potensi dimaksud terkait dengan kualitas aparatur serta kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban pajak dan retribusi daerah. kebutuhan ataupun tuntutan pada masyarakat yang menginginkan terwujudnya Pemenuhan kebutuhan/tuntutan masyarakat itu dijadikan misi yang hendak dicapai oleh Inspektorat Kabupaten, yakni melalui upaya mewujudkan akuntabilitas publik sebagai salah satu pilar dari good governance, bersama dengan dua pilar lainnya yaitu transparansi dan partisipasi. Pemenuhan kebutuhan tersebut dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten dengan jalan mengimplementasikan hal tersebut di atas pada segenap jajaran manajemen Pemerintah dan melalui pemberian pelayanan yang prima pada masyarakat.

Aspek peningkatan APIP dalam misi tersebut juga sebagai upaya organisasi untuk membantu pihak manajemen pemerintah dalam upaya meningkatkan kinerja instansi pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Kemudian, misi tersebut juga mengisyaratkan adanya upaya untuk meningkatkan pelayanan Inspektorat Kabupaten dibidang Pengawasan daerah dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

2. Temuan Khusus

Seperti yang telah dikemukakan dalam bab pendahuluan, penelitian ini berupaya mengungkapkan bagaimana efektifitas dan efisiensi penetapan fungsi internal audit pada Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman.

Berikut ini temuan yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan melalui wawancara di Kantor Inspektorat Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman:

a. Inspektorat terorganisir dan diberdayakan untuk beroperasi dengan efektif.

1) Peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Inspektorat ditetapkan secara jelas dalam peraturan daerah.

Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, dalam peraturan tersebut dikatakan bahwa untuk mengefisienkan dan mengefektifkan tugas dan penanganan semua urusan perlu melakukan perubahan dan penyempurnaan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di Kabupaten Padang Pariaman.

Dari Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2008 tersebut, maka terbentuk pula Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 mengenai Struktur Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah, agar tugas dan penanganan semua urusan di Kantor Inspektorat dapat beroperasi secara efektif dan efisien.

2) Inspektorat memiliki otoritas yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatannya.

Dalam Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 12 Tahun 2011 telah dijelaskan mengenai Tata Kerja Inspektorat dalam pemerintahan daerahnya, bahwa tugas dari inspektur adalah membantu Bupati dalam kewenangan untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan serta tugas lain

yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan kewenangan yang diberikan.

Dalam peraturan daerah tersebut juga telah dijelaskan bahwa Pejabat Fungsional Pengawas bidang Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah dan kasus-kasus pengaduan sesuai bidang tugasnya. Auditor internal harus di otorisasi untuk mendapatkan akses penuh, bebas dan tak terbatas pada seluruh fungsi, asset, personel, akun, berkas, dan dokumen lainnya agar pelaksanaan tugas dan fungsi dapat dijalankan dengan efektif.

3) Inspektorat memiliki staf yang berkualifikasi dalam jumlah yang cukup, termasuk staf yang mempunyai latar belakang akunting yang berkualifikasi.

Dilihat dari susunan struktur organisasi yang ada pada Kantor Inspektorat Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, Kantor Inspektorat memiliki staf yang berkualifikasi dalam jumlah yang cukup. Tetapi, staf yang mempunyai latar belakang akunting yang bersertifikasi belum cukup memadai dan tidak terdapatnya staf yang berasal dari BPKD yang bersertifikasi.

Untuk staf yang menjabat sebagai Pejabat Fungsional Pengawasan khususnya auditor di Kantor Inspektorat Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman pada saat ini belum ada yang memiliki sertifikasi audit, tetapi masih dalam proses sertifikasi oleh Bupati agar pelaksanaan pengawasan dapat beroperasi lebih efektif dengan adanya auditor yang bersertifikasi.

4) Pelatihan rutin yang relevan dilakukan.

Kantor Inspektorat Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman setiap tahunnya memiliki Kalender Diklat Pola PNBP. Dimana diklat ini merupakan sarana pelatihan bagi staf yang ada di Kantor Inspektorat Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman

Undangan diklat yang diberikan kepada kantor Inspektorat Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman disesuaikan

terlebih dahulu dengan kebutuhan dan anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

5) Inspektorat memiliki sumber daya pendukung operasional yang cukup.

Kantor Inspektorat Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman untuk saat ini belum memiliki sumber daya pendukung operasional yang cukup. Kekurangan sumber daya operasional pendukung yang dialami oleh Kantor Inspektorat Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman disebabkan karena kantor ini baru pindah dari kantor lama (di Pariaman) ke kantor baru (Lb. Alung).

Kekurangan sumber daya operasional pendukung yang dimaksud di atas yaitu Kantor Inspektorat kekurangan dalam sumber daya mobilisasi dan komputerisasi. Dalam melakukan pengawasan, pegawai kerap mengoptimalkan kekurangan tersebut dengan kendaraan atau peralatan yang dimiliki oleh masing-masing pegawai/staf Kantor Inspektorat Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman.

b. Standar dan prosedur audit internal yang diaplikasikan dapat diterima.

1) Audit internal dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kegiatan Pemeriksaan.

Kantor Inspektorat Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman melaksanakan audit internal sesuai dengan rencana kegiatan pemeriksaan. Keputusan Bupati Padang Pariaman nomor 05/KEP/BPP tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman menimbang bahwa dalam rangka pelaksanaan program pemeriksaan dan pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Oleh Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman, perlu ditetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).

Pembuatan Program Kerja Pengawasan Tahunan ini menentukan Bidang apa atau Satuan Kerja Pemerintah Daerah mana yang akan dilakukan pengawasan. Program Kerja Pengawasan

Tahunan ini disesuaikan dengan jumlah dana yang telah ditetapkan dalam anggaran.

2) Inspektorat mengaudit seluruh kegiatan pemerintah daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menetapkan bahwa Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundangundangan.

Dilihat dari Program Kerja Pengawasan Tahunan yang ditetapkan, Kantor Inspektorat Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman mengaudit seluruh kegiatan pemerintah daerah. Untuk Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang ada di Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman, Kantor Inspektorat Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman tidak mengaudit seluruh SKPD yang ada di Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman.

Kantor Inspektorat Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman tidak mengaudit seluruh SKPD yang ada di Pemerintahan Daerah tersebut karena banyaknya SKPD yang ada akan menghabiskan waktu dan biaya yang akan dikeluarkan oleh Kantor Inspektorat Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman. Kantor Inspektorat Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman hanya memilih SKPD yang menggunakan anggaran yang banyak dan SKPD yang belum pernah diaudit oleh Inspektorat Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman untuk dilakukan pengawasan.

3) Inspektorat secara reguler menguji system pengendalian intern seluruh operasional akuntansi penting yang mempengaruhi laporan keuangan.

Dari Program Kerja Pengawasan Tahunan yang telah dirancang oleh Inspektorat Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman setiap tahunnya, maka dirancang pula Program Kerja Pemeriksaan.

Dalam Program Kerja Pemeriksaan yang di rancang oleh Kantor Inspektorat Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman tersebut terlihat jelas bahwa Inspektorat secara reguler menguji sistim pengendalian intern seluruh operasional akuntansi penting yang mempengaruhi laporan keuangan.

Dari Program Kerja Pemeriksaan yang telah dirancang oleh pejabat fungsional pengawas, terdapat program audit internal untuk seluruh asset dan kewajiban pemerintah serta seluruh aktifitas pemerintah.

Dalam Program Kerja Pemeriksaan tersebut terdapat sasaran pemeriksaan dan ruang lingkup pemeriksaan. Dimana, sasaran pemeriksaan adalah untuk menilai bahwa auditi telah menjalankan kegiatannya secara ekonomis, efisien dan efektif. Sasaran pemeriksaan juga untuk mendeteksi adanya kelemahan sistem pengendalian intern serta adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kecurangan dan ketidakpatutan (abuse).

Agar sasaran audit tercapai, maka auditor harus menetapkan ruang lingkup penugasan yang memadai. Ruang lingkup audit kinerja meliputi aspek keuangan dan operasional auditi. Oleh karena itu, auditor akan memeriksa semua buku, catatan, laporan, aset maupun personalia untuk memeriksa kinerja auditi pada periode yang diperiksa.

5) Standar audit internal didokumentasikan dalam manual audit internal.

Kantor Inspektorat Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menggunakan manual audit yang dikeluarkan oleh Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara sebagai pedoman dalam pekerjaan audit dan sebagai dasar penilaian keberhasilan pekerjaan audit. Tetapi, tidak terdapat manual audit internal yang berasal dari Kantor Inspektorat Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.

6) Program audit secara reguler dikaji ulang dan direvisi.

Program Kerja Pengawasan Tahunan yang direncanakan Kantor Inspektorat Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman secara reguler dikaji ulang dan direvisi setiap tahun sesuai dengan rencana kerja tahunan.

7) Auditor internal memelihara independensinya.

Auditor internal pada Kantor Inspektorat Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman setelah dilakukan wawancara, tidak terdapat staf Inspektorat yang memiliki hubungan keluarga dengan Pamong Praja/ Bupati, sekretaris daerah, dan kepala dinas karena auditor internal pada Kantor Inspektorat memelihara Obyektivitas/ Independensi agar hasil kerja Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) bermanfaat bagi pimpinan dan unit-unit kerja serta pengguna lainnya untuk meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan.

Seperti contoh yang dikatakan oleh salah satu staf Kantor Inspektorat Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yaitu apabila seorang auditor ditugaskan mengaudit atau memeriksa di salah satu SKPD yang ada, ternyata di SKPD tersebut terdapat salah satu pegawai yang berhubungan dengan seorang auditor tersebut, maka auditor tersebut akan secara langsung menolak melakukan pemeriksaan di SKPD tersebut.

8) Laporan audit internal mensyaratkan dicantukannya temuan atas pelanggaran prosedur, kelemahan dalam pengendalian internal, ketidakefisienan, ketikekonomis, ketidakefektifan dan kecurangan, dan membuat rekomendasi untuk perbaikan.

Auditor pada Kantor Inspektorat Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman mencantumkan Laporan Audit Internal atas temuan pelanggaran prosedur, kelemahan dalam pengendalian internal, ketidakefisiensian, ketidak ekonomis, ketidakefektifan dan kecurangan, dan membuat rekomendasi untuk perbaikan

sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam hal Standar Pelaporan Audit Kinerja.

9) Laporan audit internal menyatakan ruang lingkup pemeriksaan sebelum mendapat/ kesimpulan.

Program Kerja Pemeriksaan yang dirancang oleh staf pengawas fungsional di Kantor Inspektorat Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menjelaskan secara umum tujuan pemeriksaan, sasaran pemeriksaan dan ruang lingkup pemeriksaan.

Dari perancangan Program Kerja Pemeriksaan yang telah dirancang terlihat jelas bahwa laporan audit internal pada Kantor Inspektorat Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menyatakan ruang lingkup pemeriksaan sebelum memberikan pendapat/ membuat kesimpulan mengenai apa yang diaudit, prosedur yang dijalani, jangka waktu aktivitas yang tercakup, jangka waktu penugasan, penjelasan atau kualifikasi, prosedur dan pengujian yang tidak dapat dijalankan, pembatasan ruang lingkup, kepatuhan terhadap peraturan yang dapat diterapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam hal Standar Pelaksanaan Audit Kinerja.

10) Laporan audit internal dikirimkan kepada walikota/bupati.

Laporan audit internal pada Kantor Inspektorat Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dikirimkan kepada Bupati dalam bentuk laporan, karena Inspektorat Pemerintah Kabupaten adalah aparat pengawas fungsional yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada bupati.

Inspektur Kantor Inspektorat Pemerintah kabupaten Padang Pariaman Menyampaikan langsung kepada Bupati selaku kepala daerah di Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman sebagai bentuk pertanggung jawaban atas

pelaksanaan audit yang telah dilaksanakan dan untuk mendapat persetujuan penindaklanjutan temuan yang ada dalam laporan audit.

11) Laporan audit internal tersedia untuk auditor eksternal.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah APIP wajib menyusun dan menyampaikan laporan secara berkala tentang realisasi kinerja dan kegiatan audit yang dilaksanakan APIP. Laporan dimaksudkan untuk menyampaikan perkembangan pengawasan sesuai dengan rencana pengawasan tahunan, hambatan yang dijumpai serta rencana pengawasan periode berikutnya.

Laporan disampaikan kepada pimpinan organisasi, Menteri yang berwenang untuk merumuskan kebijakan nasional dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan institusi lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Laporan disampaikan minimal satu kali dalam enam bulan, atau periode lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti mendapat kesulitan untuk memperoleh data dalam berupa laporan. Kesulitan yang dialami selama penelitian disebabkan karena BPK sedang melakukan audit mengenai laporan audit internal yang telah dilaksanakan oleh staf fungsional Kantor Inspektorat Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman untuk kepentingan BPK dalam menentukan ruang lingkup pelaksanaan pemeriksaan lebih lanjut di Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman.

c. Temuan audit internal ditindaklanjuti segera.

1) Laporan internal audit ditunjukkan kepada pihak yang bertanggung jawab langsung atas operasi tersebut.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Auditor harus membuat laporan hasil audit kinerja sesuai dengan penugasannya yang disusun dalam format yang sesuai segera setelah selesai melakukan auditnya.

Laporan hasil audit merupakan hasil akhir dari proses audit. Laporan hasil audit berguna antara lain untuk:

- a) Mengkomunikasikan hasil audit kepada auditi dan pihak lain yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b) Menghindari kesalahpahaman atas hasil audit;
- c) Menjadi bahan untuk melakukan tindakan perbaikan bagi auditi dan instansi terkait; dan
- d) Memudahkan pemantauan tindak lanjut untuk menentukan pengaruh tindakan perbaikan yang semestinya telah dilakukan.

Kebutuhan untuk melaksanakan pertanggungjawaban atas program menghendaki bahwa laporan hasil audit disajikan dalam bentuk yang mudah diakses.

2) Sanksi telah diterapkan oleh walikota/bupati setelah diterimanya temuan penyimpangan audit internal.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil ditetapkan Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin sebagai berikut:

- a) Tingkat Hukuman Disiplin Ringan dan jenis hukumannya terdiri dari:
 - i. teguran lisan;
 - ii. teguran tertulis; dan
 - iii. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- b) Tingkat Hukuman Disiplin Sedang dan jenis hukumannya terdiri dari:
 - i. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - ii. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan

- iii. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.

- c) Tingkat Hukuman Disiplin Berat dan jenis hukumannya terdiri dari:

- i. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
- ii. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
- iii. pembebasan dari jabatan;
- iv. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
- v. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti, sehingga peneliti mendapatkan hasil penilaian yaitu sebesar 83%. Berdasarkan tabel pedoman penilaian, berarti efektifitas dan efisiensi penetapan fungsi internal audit pada Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman berjalan dengan sangat efektif dan efisien/ secara umum dapat diterima sepenuhnya. Di Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman peran dan tanggung jawab Inspektorat terdefinisi dengan jelas dan Inspektorat memiliki kewenangan untuk menjalankan fungsinya dan didukung dengan pelatihan pegawai secara berkala. Namun, kualifikasi pegawai berada di bawah rata-rata dan peralatan-peralatan yang ada tidak memadai.

Untuk standar dan prosedur audit internal, pada Kantor Inspektorat Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman audit internal dilaksanakan sesuai dengan rencana kegiatan pemeriksaan yang telah dirancang, inspektorat juga mengaudit seluruh kegiatan pemerintah daerah termasuk Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Padang Pariaman. Inspektorat juga secara regular menguji sistem pengendalian intern seluruh operasional akuntansi penting yang mempengaruhi laporan keuangan, program audit secara regular juga dikaji ulang dan direvisi setiap tahunnya, laporan audit internal diselesaikan dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan undang-undang yang

berlaku, laporan audit internal menyatakan ruang lingkup pemeriksaan sebelum membuat kesimpulan dan mengirimkan laporan tersebut kepada bupati untuk penindaklanjutan temuan yang terdapat dalam laporan audit tersebut. Namun, standar audit internal tidak didokumentasikan dalam manual audit sehingga standar audit Inspektorat Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman masih tergantung kepada standar audit yang dikeluarkan oleh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan di Kabupaten Padang Pariaman. Peneliti dapat mengemukakan beberapa simpulan seperti yang diuraikan dibawah ini:

1. Di Kantor Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman peran dan tanggung jawab Inspektorat terdefinisi dengan jelas. Karena peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Inspektorat ditetapkan secara jelas dalam peraturan daerah.
2. Inspektorat memiliki kewenangan untuk menjalankan fungsinya. Karena aditr internal diotorisasi untuk mendapatkan akses penuh, bebas dan tak terbatas pada seluruh fungsi, asset, personel, akun, berkas, dan dokumen lainnya.
3. Kantor Inspektorat Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman didukung dengan pelatihan pegawai secara berkala dan untuk staf yang menjabat sebagai Pejabat Fungsional Pengawasan di Kantor Inspektorat Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman pada saat ini masih dalam proses sertifikasi oleh Bupati.
4. Bahwa audit internal yang dilakukan terlaksana sesuai dengan rencana kegiatan pemeriksaan dan secara regular menguji sistim pengendalian intern seluruh operasional akuntansi penting yang mempengaruhi laporan keuangan serta menyatakan ruang lingkup pemeriksaan sebelum mendapat kesimpulan mengenai pelaksanaan pemeriksaan dan mengirimkan laporan tersebut kepada kepala daerah.

5. Bahwa efektifitas dan efisiensi penetapan fungsi internal audit pada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman secara umum dapat diterima sepenuhnya/berjalan dengan sangat baik dilihat dari hasil perolehan nilai yang sudah diteliti dengan penilaian sebesar 83%.

Saran

Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pembahasan, peneliti dapat mengajukan saran, antara lain:

1. Bagi Kantor Inspektorat Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, untuk auditor yang belum disertifikasi agar segera untuk disertifikasi. Auditor wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan sertifikasi jabatan fungsional auditor yang sesuai dengan jenjangnya. Pimpinan wajib memfasilitasi auditor untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan serta ujian sertifikasi sesuai dengan ketentuan.
2. Kantor Inspektorat Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, hendak segera melengkapi segala sumber daya pendukung operasional agar Inspektorat terorganisir dan diberdayakan untuk beroperasi dengan efektif.
3. Bagi Kantor Inspektorat pemerintah Kabupaten Padang pariaman untuk kelancaran pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan, sebaiknya melakukan pendokumentasian atas standar audit dalam bentuk manual audit.
4. Kepada peneliti selanjutnya hendaknya penelitian mendatang lebih baik lagi dari penelitian yang sekarang, dengan memperbanyak sampel dalam penelitiannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arens, Alvin A dan James K. Loebbecke, Auditing, An Integrated Approach, Prentice Hall International, Englewood Cliffs, New Yersey, 5th Edition, 1991.
- Fathoni Abdurrahmat, 2006, Organisasi dan Manajemen, cetakan pertama, Penerbit: Rineka Cipta, Jakarta
- Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal, 2004. Standar Profesi Audit

- Inernal. Jakarta: Yayasan Pendidikan Internal Audit.
- Nasution Mustafa Edwin dan Hardius Usman, 2008, Proses Penelitian Kuantitatif, edisi ketiga, cetakan ketiga, Penerbit : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Manullang, 2006, Dasar-Dasar Manajemen, edisi revisi, cetakan ketujuh, Penerbit: Ghalia Indonesia, Jakarta
- Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 12 tahun 2011 tentang Struktur Organisasi dan Tata kerja Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/kota.
- Republik Indonesia, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:Kep/46/M.PAN/4/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan
- Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Sudjiwo. 2001. Metodologi Penelitian Sosial. Bandung : Mandar Maju
- Terry, R, George dan Leslie W, Rue, 2010, Dasar-dasar Manajemen, edisi bahasa Indonesia, cetakan ketigabelas, Penerbit : Bumi Aksara, Jakarta.
- Victor, M. Situmorang, dan Jusuf Juhir, 1994, Aspek Hukum Pengawasan Melekat, Rineka Cipta, Yogyakarta.

Lampiran

Tabel 3.1: Indikator Pertanyaan

INDIKATOR	YA	TIDAK	PEDOMAN
INSPEKTORAT TERORGANISIR DAN DIBERDAYAKAN UNTUK BEROPERASI DENGAN EFEKTIF	X	X	Sebagian besar indikator berikut ini dinyatakan kepada Inspektorat
1. Peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Inspektorat ditetapkan secara jelas dalam peraturan daerah			Periksa apakah ada Perda mengenai audit internal, dan apakah Perda tersebut mengatur mengenai hal ini
2. Inspektorat memiliki otoritas yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan			Apakah auditor internal di otorisasi untuk mendapatkan akses penuh, bebas dan takterbatas pada seluruh fungsi, aset, personel, akun, berkas, dan dokumen lainnya
3. Inspektorat memiliki staf yang berkualifikasi dalam jumlah yang cukup, termasuk staf yang mempunyai latar belakang akunting yang bersertifikasi			Periksa dengan staf Inspektorat apakah terdapat staf yang berasal dari BPKD? Tanyakan sertifikasi audit
4. Pelatihan rutin yang relevan dilakukan			Periksa dengan staf Inspektorat. apakah ada perencanaan pelatihan?
5. Inspektorat memiliki sumber daya pendukung operasional yang cukup			Mobil, computer, dll
STANDAR DAN PROSEDUR AUDIT INTERNAL YANG DIAPLIKASIKAN DAPAT DI TERIMA	X	X	
1. Audit internal dilaksanakan sesuai dengan rencana kegiatan pemeriksaan			Minta rencana audit dari staf Inspektorat
2. Inspektorat mengaudit seluruh kegiatan pemerintah daerah			Apakah SKPD diauditkan Inspektorat?
3. Inspektorat secara regular menguji sistim pengendalian intern seluruh operasional akuntansi penting yang mempengaruhi laporan keuangan			Periksa dengan staf Inspektorat, apakah audit juga memeriksa mengenai permasalahan akuntansi
4. Terdapat program audit internal untuk seluruh jenis asset dan kewajiban pemerintah serta seluruh aktifitas pemerintah			Periksa dengan staf Inspektorat
5. Standar audit internal didokumentasikan dalam manual audit internal			Periksa apakah terdapat manual
6. Program audit secara regular dikaji ulang dan direvisi			Verifikasikan dengan staf Inspektorat
7. Audit internal memelihara independensinya			Periksa apakah staf Inspektorat memiliki hubungan keluarga dengan pamong praja/ bupati, sekretaris daerah, dan kepala dinas
8. Laporan audit internal mensyaratkan dicantumkan temuan atas pelanggaran prosedur, kelemahan dalam pengendalian internal, ketidakefisienan, ketikekonomis, ketidakefektifan dan kecurangan, dan membuat rekomendasi untuk perbaikan			Periksa laporan audit secara acak

9. Laporan audit internal menyatakan ruang lingkup pemeriksaan sebelum mendapat/ kesimpulan			Termasuk apa yang diaudit, prosedur yang dijalani, jangka waktu aktivitas yang tercukup, jangka waktu penugasan, penjelasan atau kualifikasi bila ada, prosedur dan pengujian yang tidak dapat dijalankan, pembatasan lingkup, kepatuhan terhadap peraturan yang dapat diterapkan
10. Laporan audit internal dikirimkan kepada walikota/bupati			Periksa dengan kepala daerah
11. Laporan audit internal tersedia untuk auditor eksternal			Sudahkah BPK mengaudit laporan ini? periksa laporan BPK apabila memungkinkan
TEMUAN AUDIT INTERNAL DITINDAKLANJUTI SEGERA	X	X	
1. Laporan internal audit ditunjukkan kepada pihak yang bertanggung jawab langsung atas operasi tersebut			Periksa laporan audit secara acak
2. Sanksi telah diterapkan oleh walikota/bupati setelah diterimanya temuan penyimpangan audit internal			Periksa dokumen di Inspektorat

Tabel 3.2: Pedoman Penilaian

Pedoman penilaian	
81-100%	Sangat efektif dan efisien/dapat diterima sepenuhnya
61-80%	Efektif dan efisien/Secara umum dapat diterima
41-60%	Cukup efektif dan efisien/Sebagian dapat diterima
21-40%	Kurang efektif dan efisien/Sebagian besar tidak dapat diterima
0-20%	Tidak efektif dan efisien/Tidak dapat diterima

Tabel 4.1: Indikator Hasil Wawancara

INDIKATOR	YA	TIDAK
INSPEKTORAT TERORGANISIR DAN DIBERDAYAKAN UNTUK BEROPERASI DENGAN EFEKTIF	X	X
1. Peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Inspektorat ditetapkan secara jelas dalam peraturan daerah	v	
2. Inspektorat memiliki otoritas yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan	v	
3. Inspektorat memiliki staf yang berkualifikasi dalam jumlah yang cukup, termasuk staf yang mempunyai latar belakang akunting yang bersertifikasi		v
4. Pelatihan rutin yang relevan dilakukan	v	
5. Inspektorat memiliki sumber daya pendukung operasional yang cukup		v
HASIL SKOR	3	2
STANDAR DAN PROSEDUR AUDIT INTERNAL YANG DIAPLIKASIKAN DAPAT DI TERIMA	X	X
1. Audit internal dilaksanakan sesuai dengan rencana kegiatan pemeriksaan	v	
2. Inspektorat mengaudit seluruh kegiatan pemerintah daerah	v	
3. Inspektorat secara regular menguji sistim pengendalian intern seluruh operasional akuntansi penting yang mempengaruhi	v	

laporan keuangan		
4. Terdapat program audit internal untuk seluruh jenis asset dan kewajiban pemerintah serta seluruh aktifitas pemerintah	v	
5. Standar audit internal didokumentasikan dalam manual audit internal		v
6. Program audit secara regular dikaji ulang dan direvisi	v	
7. Audit internal memelihara independensinya	v	
8. Laporan audit internal mensyaratkan dicantumkan temuan atas pelanggaran prosedur, kelemahan dalam pengendalian internal, ketidakefisienan, ketidakekonomis, ketidakefektifan dan kecurangan, dan membuat rekomendasi untuk perbaikan	v	
9. Laporan audit internal menyatakan ruang lingkup pemeriksaan sebelum mendapat/ kesimpulan	v	
10. Laporan audit internal dikirimkan kepada walikota/bupati	v	
11. Laporan audit internal tersedia untuk auditor eksternal	v	
HASIL SKOR	10	1
TEMUAN AUDIT INTERNAL DITINDAKLANJUTI SEGERA	X	X
1. Laporan internal audit ditunjukkan kepada pihak yang bertanggung jawab langsung atas operasi tersebut	v	
2. Sanksi telah diterapkan oleh walikota/bupati setelah diterimanya temuan penyimpangan audit internal	v	
HASIL SKOR	2	0
TOTAL SKOR	15	3